

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN  
YANG DILAKUKAN BAPAS KELAS I MAKASSAR  
TERHADAP NARAPIDANA YANG MENJALANI  
ASIMILASI RUMAH**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**ANDI NIRMALA**

**B 011 171 066**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIVITAS PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN YANG  
DILAKUKAN BAPAS KELAS I MAKASSAR TERHADAP NARAPIDANA  
YANG MENJALANI ASIMILASI RUMAH**

**OLEH**

**ANDI NIRMALA**

**B 011 171 066**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN YANG  
DILAKUKAN BAPAS KELAS I MAKASSAR TERHADAP NARAPIDANA  
YANG MENJALANI ASIMILASI RUMAH**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ANDI NIRMALA**


**B 011 171 066**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 27 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**

  
**Dr. Abd. Asis, S.H., M.H**

**NIP. 19620618 198903 1 002**

  
**Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H**

**NIP. 19800710 200604 1 001**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**

**NIP. 19761129 199903 1 005**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : ANDI NIRMALA  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171066  
Program Studi : S1-Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : Efektivitas Pembimbingan Dan Pengawasan  
Yang Dilakukan BAPAS Kelas I Makassar  
Terhadap Narapidana Yang Menjalani  
Asimilasi Rumah


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 24 Juni 2021

**Pendamping Utama**

  
**Dr. Abd. Asis, SH., MH**  
**NIP. 19620618 198903 1 002**

**Pendamping Pembimbing**

  
**Dr. Amir Ilyas, SH., MH**  
**NIP. 19800710 200604 1 001**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

|               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : ANDI NIRMALA   |
| N I M         | : B011171066   |
| Program Studi | : Ilmu Hukum   |
| Departemen    | : Hukum Pidana   |
| Judul Skripsi | : EFEKTIVITAS PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN YANG<br>DILAKUKAN BAPAS KELAS I MAKASSAR TERHADAP<br>NARAPIDANA YANG MENJALANI ASIMILASI RUMAH |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI NIRMALA

Nomor Induk Mahasiswa : B011171066

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul :

**Efektivitas Pembimbingan Dan Pengawasan Yang Dilakukan  
Bapas Kelas I Makassar Terhadap Narapidana Yang Menjalani  
Asimilasi Rumah.**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain maka saya siap menerima sanksi.

Makassar, 24 Juni 2021

Yang Menyatakan



ANDI NIRMALA

## ABSTRAK

**ANDI NIRMALA (B011171066) “Efektivitas Pembimbingan Dan Pengawasan Yang Dilakukan BAPAS Kelas I Makassar Terhadap Narapidana Yang Menjalani Asimilasi Rumah”.** (Dibimbing oleh Abd.Asis selaku pembimbing I dan Amir Ilyas selaku pembimbing II.)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan Bapas kelas I Makassar narapidana yang menjalani asimilasi rumah, maupun kendala yang dihadapi BAPAS kelas I Makassar dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang menjalani asimilasi rumah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empirik yang dilakukan di Balai Pemasarakatan kelas I Makassar dengan populasi pembimbing kemasyarakatan. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil yang di peroleh penulis dalam penelitian ini antara lain adalah: Pembimbingan yang di laksanakan di Balai Pemasarakatan kelas I Makassar yakni pembimbingan kepribadian meliputi pembimbingan keagamaan dan pembimbingan konseling dan pembimbingan kemandirian meliputi pembimbingan keterampilan kerja. Sedangkan proses pengawasannya dilakukan secara daring. Kendala yang dihadapi Balai pemasarakatan kelas I Makassar antara lain: beban kerja yang tinggi, cakupan wilayah kerja yang luas, beberapa klien tidak memiliki *handphone*, lokasi atau lingkungan tempat tinggal klien memiliki kualitas jaringan kurang baik. Berdasarkan berbagai kendala dan permasalahan tersebut, maka dari itu penulis berpandangan bahwa proses pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan Balai Pemasarakatan kelas I Makassar terhadap narapidana yang menjalani asimilasi rumah belum sepenuhnya berjalan efektif.

**Kata kunci :** Pembimbingan dan pengawasan, narapidana, asimilasi rumah.

## ABSTRAK

**ANDI NIRMALA (B011171066) “Effectiveness Of The Guidance And Supervision Performed By Class I Makassar BAPAS Towards Incidents That Have Assigned Homes”.** (Supervised by Abd.Asis as supervisor I and Amir Ilyas as supervisor II).

This study aims to find out the guidance and supervision carried out by Makassar Class I BAPAS convicts undergoing home assimilation, as well as the obstacles faced by Makassar Class I BAPAS in conducting guidance and supervision of prisoners undergoing home assimilation.

This study uses the type of empirical research conducted at the Makassar Class I Penitentiary with a population of community counselors. The data used are primary and secondary data using two data collection techniques in the form of field research and library research which are then analyzed qualitatively

The results obtained by the author in this study include: Guidance carried out at the Makassar Class I Correctional Center, namely personality guidance including religious guidance and counseling guidance and independence guidance including work skills guidance. The monitoring process is carried out online. Constraints faced by the Makassar Class I Correctional Center include: high workload, wide work area coverage, some clients do not have mobile phones, the location or environment where the client lives has poor network quality. of the view that the guidance and supervision process carried out by the Makassar Class I Penitentiary for prisoners undergoing home assimilation has not been effective.

**Keywords:** Guidance and supervision, prisoners, home assimilation

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Efektivitas Pembimbingan Dan Pengawasan Yang Dilakukan BAPAS Kelas I Makassar Terhadap Narapidana Yang Menjalani Asimilasi Rumah” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa,dukungan,serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun proposal ini. Terutama kepada orang tua penulis yaitu A. Abd Syukur dan A.Hasniati (Alm) serta Ibunda Surnaeni. Kemudian nenek tersayang Hj.Kr.Sina, dan saudara penulis yaitu A.Ira Kurniati A.Amaliah Mulyani, serta Keluarga besar penulis, yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun batiniyah yang diberikan

kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para wakil dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal mendampingi penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun proposal ini;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan proposal ini;
5. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang selalu membimbing dan memberi nasehat-nasehat yang membangun dan bersifat supportif, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak

terlupakan selama penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Appang, Pak Roni, Pak Usman, Ibu Tri, Ibu Arni, Pak Tarsih, Pak Sapri, Pak Minggu atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun proposal ini.
8. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta cerita yang telah terukir bersama yang akan selalu penulis kenang.
9. Seluruh Keluarga Besar Kohati Komisariat Hukum Unhas yang sudah turut serta memberikan banyak sumbangsih dan pengalamannya untuk penulis selama ini.
10. Seluruh Keluarga Besar Unit Tenis Meja Universitas Hasanuddin, hangatny kekeluargaan dan kebersamaan yang telah kami lalui bersama. Terimakasih atas dukungannya selama ini,
11. Seluruh Keluarga Besar Perhimpunan Mahasiswa Hukum DPC Makassar yang telah memberikan doa, dukungan, dan mengajarkan arti persaudaraan. Terima kasih kepada kalian semua. Semoga kedepannya makin sukses Aamiin.

12. Kepada Kanda Ahmad Musyahid Ahsan yang sejak awal penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, telah banyak membantu dan selalu kebersamai, terimakasih atas saran dan masukan serta nasehatnya, terlebih kesabarannya selama ini dalam membimbing penulis dalam segala hal. Terima kasih banyak kanda.
13. Sahabat - Sahabat penulis "Feeling good", Pute', anindia, desi, fina, dj, ayu, bunga, riska, bita, hesti, indah, fira, jumrah, risma, rosma dkk yang selalu memberikan doa dan dukungannya walaupun melalui perantara sosial media. Terima kasih untuk kebaikan, cinta dan sayang kalian yang tidak pernah penulis lupakan.
14. Terima kasih pula kepada sahabat-sahabat "Cofeldent" yang tidak perlu penulis sebutkan satu persatu, jangan bosan-bosan atur jadwal pertemuan demi penuntasan rindu bersama.
15. Terima kasih untuk sahabat "Support System" Fira, Winda dan Ayumi yang selama ini banyak membantu dan selalu sabar serta setia menemani penulis dalam menyelesaikan berbagai persoalan selama penulis menempuh pendidikan di FH-UH. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan selalu.
16. Terima kasih untuk teman-teman Reyka, Ria, Uchy, Ugi, Jelita, Malmut, Wana, Risa, Citra, Sira, kiky, May, Wanda, Diar, Rahma, Nurul, Intira, Novi dan kawan-kawan lainnya yang sudah turut serta

menemani penulis selama berkuliah dalam beberapa tahun belakangan ini.

17. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

18. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Bantaeng II, terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN, kalian luar biasa; tetap kompak selalu.

19. Terima kasih penulis ucapkan kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulsel beserta jajarannya.

20. Terima kasih penulis ucapkan kepada Kepala Balai pemasyarakatan Kelas I Makassar beserta pegawai staff yang telah membantu dan memfasilitasi penulis selama melakukan penelitian.

21. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa ta'ala selalu mencurahkan kasih sayangNya untuk kita semua, selalu memberikan segala nikmatNya dan tentunya tak lupa untuk kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 24 Juni 2021

Penulis

Andi Nirmala

## DAFTAR ISI

|   | Halaman     |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                 | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                     | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>                        | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>            | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                       | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                    | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                  | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                            | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                            | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                  | 9           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                | 10          |
| D. Kegunaan Penelitian .....                              | 10          |
| E. Keaslian Penelitian .....                              | 11          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                       | <b>15</b>   |
| A. Efektivitas Hukum.....                                 | 15          |
| 1. Pengertian Efektivitas Hukum .....                     | 15          |
| 2. Teori Efektivitas Hukum .....                          | 16          |
| 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum..... | 17          |
| B. Narapidana .....                                       | 21          |
| 1. Pengertian Narapidana .....                            | 21          |
| 2. Hak-Hak Narapidana.....                                | 22          |
| 3. Kewajiban Narapidana .....                             | 25          |
| 4. Larangan Narapidana .....                              | 26          |
| C. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) .....                     | 29          |
| 1. Pengertian Balai Pemasyarakatan.....                   | 29          |
| 2. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan.....             | 30          |

|  |           |
|--|-----------|
| D. Pembimbingan dan Pengawasan .....   | 31        |
| 1. Pengertian Pembimbingan dan Pengawasan.....   | 31        |
| 2. Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan .....   | 33        |
| E. Asimilasi Narapidana.....   | 36        |
| 1. Pengertian Asimilasi Narapidana.....  | 36        |
| 2. Syarat Pemberian Asimilasi.....   | 38        |
| 3. Tata Cara Pemberian Asimilasi.....  | 40        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>42</b> |
| A. Tipe penelitian .....   | 42        |
| B. Lokasi penelitian.....  | 42        |
| C. Populasi dan sampel .....   | 43        |
| D. Jenis dan sumber data .....   | 43        |
| E. Teknik pengumpulan data .....   | 44        |
| F. Analisis data.....  | 46        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>47</b> |
| A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar.....  | 47        |
| B. Efektivitas Pembimbingan dan Pengawasan oleh Bapas kelas I<br>Makassar Terhadap Narapidana Asimilasi Rumah..... | 48        |
| C. Kendala Pembimbingan dan Pengawasan Narapidana yang<br>menjalani asimilasi rumah di Bapas kelas I Makassar..... | 76        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>81</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 81        |
| B. Saran.....  | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>84</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>88</b> |

## DAFTAR TABEL

|                  |   |    |
|------------------|---|----|
| <b>Tabel I</b>   | : Data jumlah narapidana yang memperoleh asimilasi rumah dan jenis kejahatan di Bapas kelas I Makassar berdasarkan Permenkumham no.10 tahun 2021..... | 50 |
| <b>Tabel II</b>  | : Data jumlah narapidana yang memperoleh asimilasi rumah dan jenis kejahatan di Bapas kelas I Makassar berdasarkan Permenkumham no.32 tahun 2021..... | 54 |
| <b>Tabel III</b> | : Data kategori tindak pidana klien dewasa berdasarkan golongan pembimbing kemasyarakatan di Bapas kelas I Makassar.....                              | 61 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020, dunia digemparkan oleh kemunculan virus covid-19 yang menyebar dengan sangat cepat hampir seluruh negara yang ada di dunia, Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut terpapar virus covid-19 tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, virus ini pertama kali muncul dan ditemukan di Wuhan, China, penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus menyebar melalui udara dan dari beberapa kasus yang ditemukan virus ini menyerang dan menginfeksi sistem pernapasan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus covid-19 akan mengalami gangguan pada pernapasan, mulai dari gangguan pernapasan ringan hingga sedang, bahkan beberapa orang diantaranya dapat sembuh tanpa memerlukan perawatan yang khusus. Adapun seseorang yang memiliki riwayat penyakit bawaan dan masuk dalam kategori lanjut usia cenderung lebih berisiko untuk terinfeksi virus covid-19.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dalam setahun belakangan ini, menunjukkan angka kasus paling tidak telah mencapai jutaan orang yang terinfeksi virus covid-19 dan puluhan ribu jiwa melayang disebabkan terinfeksi virus covid-19. Berbagai permasalahan mulai muncul dan membawa dampak serius pada berbagai bidang mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Kondisi ini

mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah strategis dalam menghadapi ancaman membahayakan yang ditimbulkan oleh virus covid-19. Segala macam upaya dan kebijakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah untuk menekan laju penyebaran covid-19. Mulai dari anjuran jaga jarak atau *social distancing* yang sebisa mungkin dilakukan baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja, penggunaan masker pada saat akan melakukan aktivitas diluar rumah, larangan untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan penumpukan orang dan masih banyak lagi. Upaya-upaya ini dianggap akan efektif dalam mengurangi laju penyebaran virus covid-19.

Akibat pandemi covid-19, pada bulan Maret 2020 pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden RI menyatakan status kedaruratan kesehatan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia selanjutnya disingkat Kepres RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan telah menetapkan wabah Covid 19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia selanjutnya disingkat UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.<sup>1</sup> Selain itu, pandemi covid-19 juga mendorong lahirnya berbagai peraturan-peraturan yang dibuat dan

---

<sup>1</sup> <https://bnpb.go.id/berita/kasus-positif-covid19-bertambah-433-orang-pasien-semuh-jadi-1-591> (koran online).

diberlakukan selama wabah pandemi covid-19 masih berlangsung, seperti Peraturan Pemerintah selanjutnya disingkat PP no. 21 tahun 2020 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia selanjutnya disingkat Kemenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/282/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum, dan aturan perundang-undangan lainnya yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian baik kementerian kesehatan, kementerian pendidikan, sosial dan sebagainya. Langkah ini merupakan salah satu dari sekian banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya dari penularan virus covid-19 tersebut.

Salah satu contoh kebijakannya dalam bidang pendidikan, proses belajar mengajar di segala jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi yang selama ini sistem pembelajarannya dilakukan secara tatap muka atau secara langsung dalam ruang kelas terpaksa harus dialihkan ke sistem pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media daring. Begitupun dalam bidang hukum, mengacu pada sila kedua Pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, menjamin bahwa manusia Indonesia harus diperlakukan secara adil dan beradab tidak terkecuali bagi yang berstatus sebagai narapidana. Selain itu, pada sila kelima berbunyi bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, berarti meskipun menjadi

narapidana tetap berhak untuk mendapatkan hak-haknya layaknya seperti kehidupan manusia secara normal.<sup>2</sup>

Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat Kemenkumham, dalam menyikapi maraknya wabah covid-19 saat ini dan untuk memutus rantai penyebarannya, seperti yang diketahui sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disingkat LAPAS yang ada di Indonesia saat ini tengah mengalami kelebihan kapasitas penghuni lapas atau *over crowding*. Kelebihan penghuni yang dimaksud di sini adalah situasi di mana ada kelebihan kapasitas di lapas/rutan atau ketika jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang yang tersedia.<sup>3</sup> Hal ini merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Mengingat lapas, lembaga pembinaan khusus anak selanjutnya disingkat LPKA dan rumah tahanan negara selanjutnya disingkat RUTAN, merupakan institusi dengan lokasi tertutup dan memiliki tingkat hunian tinggi, sehingga situasi seperti ini membuat para narapidana akan sangat rentan terhadap penyebaran penularan covid-19 dan menyebabkan kebijakan kesehatan seperti *social distancing* di dalam lapas tidak dapat diterapkan. Dari hal itu, perlu adanya langkah strategis yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19 terhadap

---

<sup>2</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021, "*Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Dimasa Pandemi Covid-19.*" *JURNAL LITIGASI*,(e-Journal), Vol. 21 (2) Oktober, hlm, 224.

<sup>3</sup> <https://icjr.or.id/strategi-menangani-overcrowding-di-indonesia-penyebab-dampak-dan-penyelesaiannya/>, (koran online).

tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di LAPAS, LPKA, dan RUTAN.

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kesehatan ditengah pandemi covid-19 seperti saat ini terhadap narapidana, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kemenkumham dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian program asimilasi bagi narapidana dalam menekan laju penyebaran penularan Covid-19 di dalam lapas. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM selanjutnya disingkat Permenkumham RI Nomor 03 Tahun 2018 “Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat”.

Pemerintah khususnya Kemenkumham pada tanggal 30 Maret 2020 mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya disingkat SK Kemenkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dalam isi keputusan tersebut diatur bahwa asimilasi diberikan kepada narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh hingga 31 Desember 2020 dan ketentuan tersebut tidak berlaku bagi narapidana

yang melakukan tindak pidana luar biasa seperti korupsi dan teroris sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Mengatur Pengetatan Remisi.

Pada awal tahun 2021, Kemenkumham melakukan perpanjangan program asimilasi dengan menerbitkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Setelah peraturan ini resmi diterbitkan, Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi tentunya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan digantikan oleh Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.

Dalam program pemberian asimilasi bagi narapidana pada peraturan ini berbeda dengan program asimilasi saat sebelum adanya pandemi covid-19, karena pada umumnya narapidana melaksanakan asimilasi dengan melakukan suatu kegiatan atau pelatihan kerja sosial oleh pihak ketiga di luar lapas atau rutan, sedangkan untuk situasi sekarang ini yang sedang dilanda pandemi covid-19, program pemberian asimilasi bagi narapidana dilaksanakan di rumah masing-masing.<sup>4</sup> Kebijakan pemberian asimilasi bagi narapidana didasarkan atas pertimbangan pemerintah melihat kondisi sebagian besar

---

<sup>4</sup> Ricardo, H. A, 2020, "*Narapidana di Tengah Pandemi Corona. In P. K. Indonesia*", *Jurnal Kapita Selektta Pemasyarakatan*. Kubu Raya: IDE Publishing, Vol.1, hlm. 99-106.

lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sehingga kebijakan pemberian asimilasi rumah menjadi salah satu alternatif dalam memutus rantai penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan.

Tidak terlepas di kota Makassar yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang terletak di Provinsi Sulawesi – selatan dan memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang di peroleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana yang terdapat di kantor wilayah Sulawesi Selatan adalah sebanyak 9.265 orang narapidana, sedangkan kapasitas yang tersedia hanya untuk 6.109 orang narapidana. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya *over crowding* mencapai 52%.<sup>5</sup> Melihat situasi yang sedemikian mengkhawatirkannya, program pemberian asimilasi rumah bagi narapidana tentunya merupakan langkah tepat yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kelebihan kapasitas yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan.

Narapidana yang menjalani program asimilasi rumah menjadi tugas dan tanggung jawab Balai Pemasyarakatan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 UU RI No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa “Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan

---

<sup>5</sup> <http://smslap.ditjenpas.go.id/diakses> (koran online).

pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas”<sup>6</sup>. Dalam hal ini pengawasan dan pembimbingan yang dilaksanakan di luar lembaga oleh Balai Pemasyarakatan akan diawasi dan dibimbing langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya disingkat PK. Narapidana yang berada dalam pengawasan dan pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan dan menjalani program asimilasi disebut sebagai Klien Pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 1 angka (9) dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seorang yang berada dalam bimbingan Bapas”.<sup>7</sup>

Balai Pemasyarakatan sebagai Institusi yang diperintahkan untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan secara terpadu dan konsisten untuk memastikan agar seluruh klien patuh dalam menjalankan asimilasi di rumah, namun karena tingginya resiko terpapar covid-19 maka dikeluarkan kebijakan bahwa kegiatan pengawasan dilaksanakan secara daring kepada setiap klien baik melalui pesan singkat, telepon, *video call*, dan sebagainya.<sup>8</sup> Hal ini berdasarkan Surat Edaran dari Dirjen Pemasyarakatan No: PAS20.PR.01.01 tahun 2020 tentang Langkah Progresif Dalam Menanggulangi Penyebaran *Virus Corona Disease* atau Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang ditujukan kepada Kepala

---

<sup>6</sup> Pasal 6 ayat (1) UU RI No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>7</sup> Pasal 1 angka (9) UU RI No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>8</sup> Humam, K. M, 2020. “*Asimilasi di Rumah Menyusul Darurat Pandemi Covid19*.” In P. K. Indonesia, *Jurnal Kapita Selektta Pemasyarakatan*, Kubu Raya: IDE Publishing, Vol.1 hlm.105-122

Balai Pemasyarakatan. Dalam isi Surat Edaran tersebut pada poin (f) Nomor (1) menerangkan bahwa “melakukan pengawasan dan pembimbingan dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi (*video call*)”.<sup>9</sup>

Dari penjelasan tersebut dalam pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan yang merupakan tugas dari Balai Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing K masyarakat terhadap narapidana yang menjalani program asimilasi rumah dengan menggunakan metode yang sebelumnya belum pernah diterapkan, maka perlu di lihat lebih lanjut apakah pengawasan dan pembimbingan tersebut sudah berjalan sesuai prosedur pelaksanaan sehingga dapat berjalan efektif atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian terkait dengan program asimilasi rumah dengan judul **“Efektivitas Pembimbingan Dan Pengawasan Yang Dilakukan BAPAS Kelas I Makassar Terhadap Narapidana Yang Menjalani Asimilasi Rumah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Surat Edaran dari Dirjen Pemasyarakatan RI Nomor: PAS20.PR.01.01 poin (f) angka (1) Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Menanggulangi Penyebaran *Virus Corona Disease* (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

1. Bagaimanakah efektivitas pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS kelas I Makassar terhadap narapidana yang menjalani asimilasi rumah?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi BAPAS kelas I Makassar dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang menjalani asimilasi rumah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS kelas I Makassar terhadap narapidana yang menjalani asimilasi rumah.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BAPAS kelas I Makassar dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang menjalani asimilasi rumah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai Berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana yang menjalani asimilasi rumah.

- b. Dapat menjadi referensi bagi penulis dan pembaca yang ingin mengetahui pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana yang menjalani asimilasi rumah
- c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi yang ingin melakukan penelitian yang sama atau melakukan penelitian lebih lanjut.
- d. Untuk menambah wawasan penulis, serta menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bahan masukan kepada masyarakat untuk mengetahui seberapa efektif pembimbingan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bapas terhadap narapidana yang menjalani asimilasi rumah.
- b. Untuk Pembimbing Kemasyarakatan agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang telah diatur dapat lebih efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pencaharian data yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama namun dengan objek yang berbeda, berikut perbandingannya:

1. Dedi Susanto Sutrisno SH, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Tahun 2020, dengan

judul “Kajian Hukum Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana di Masa COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Apa yang menjadi dasar pemberian kebijakan asimilasi dan integrasi di masa covid-19?
  - b. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di masa Covid-19?
  - c. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di masa Covid-19?.
2. Indra Andriyanto, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2015, dengan judul “ Asimilasi Narapidana di Lembaga Kemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:<sup>11</sup>
- a. Bagaimana proses asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta?
  - b. Apa saja dampak yang dihasilkan dalam proses asimilasi narapidana di Lemabaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta?
  - c. Faktor apa saja yang mempermudah dan menghalangi proses asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta?

---

<sup>10</sup> Dedi Susanto Sutrisno, 2020, “*Kajian Hukum Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana di Masa COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm.1

<sup>11</sup> Indra Andriyanto, 2015, “*Asimilasi Narapidana di Lembaga Kemasyarakatan Klas IIA*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm,1

3. Niluh Putu Sri Pujastuti, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017, yang berjudul “Pembimbingan dan Pengawasan Reintegrasi Klien Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (Studi Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram). Dalam kajiannya lebih berfokus pada pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan reintegrasi klien pemasyarakatan untuk memberikan narapidana narapidana kehidupan normalnya tanpa mendapatkan labeling sebagai bekas narapidana.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kemiripan pembahasan materi mengenai asimilasi dan pembimbingan serta pengawasan narapidana. Namun demikian terdapat perbedaan dari rumusan masalah, objek penelitian serta lokasi penelitian penulis yang dilakukan di Balai pemasyarakatan kelas I Makassar. Adapun rumusan masalah penulis yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS kelas I Makassar terhadap narapidana yang menjalani asimilasi rumah?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi BAPAS kelas I Makassar dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang menjalani asimilasi rumah?

---

<sup>12</sup> Niluh Putu Sri Pujastuti, 2017. “*Pembimbingan dan Pengawasan Reintegrasi Klien Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (Studi Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram.hlm,1

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Efektivitas Hukum

##### 1. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan tercapai dengan baik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia selanjutnya disingkat KBBI, efektif adalah sesuatu yang dilakukan dan ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak mulai berlakunya suatu perundang-undangan atau peraturan.<sup>13</sup> Sehingga secara umum efektivitas hukum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.<sup>14</sup>

Efektivitas dapat digunakan sebagai alat pengukur terhadap tingkat keberhasilan terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa pada dasarnya tujuan hukum ada 3 yaitu, untuk mencapai keadilan, dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Apabila ketiga tujuan hukum tersebut tercapai maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut telah berjalan secara efektif seperti yang dikehendaki. Namun dalam kenyataannya, seringkali terjadi ketidaksesuaian diantara ketiga tujuan hukum tersebut, dikarenakan ada yang bersifat abstrak dan

---

<sup>13</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 284

<sup>14</sup> W. Yudho dan H. Tjandrasari, `1987, "*Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*", Majalah Hukum dan pembangunan, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 59.

ada yang sifatnya berwujud nyata. Sehingga seringkali terjadi pertentangan diantara ketiganya dan dari hal tersebut kadangkala hukum tidak dapat berjalan secara efektif seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kemampuan hukum untuk menciptakan suatu keadaan yang diharapkan oleh hukum itu sendiri sehingga dalam penerapannya dapat berjalan secara efektif.

## **2. Teori Efektivitas Hukum**

Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto memandang hukum sebagai seperangkat kaidah yang menjadi acuan bertingkah laku yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan. Dalam kenyataannya, efektivitas hukum dapat dilihat dari terlaksananya suatu aturan hukum atau tidak sehingga dapat diketahui pencapaian tujuan dari hukum tersebut. Hal itu dapat diketahui apabila pengaruh dari suatu kaidah hukum berhasil menciptakan suatu keteraturan dalam berperilaku yang sebelumnya telah ditentukan oleh hukum. Untuk menciptakan suatu keteraturan agar kaidah hukum dapat dipatuhi, upaya yang dilakukan salah satunya dengan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Sebagaimana hukum merupakan seperangkat aturan, yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan dalam pelaksanaannya memerlukan dorongan paksaan salah satunya dengan diberikannya sanksi terhadap pelanggarnya. Sanksi

menjadi salah satu faktor yang memaksa seseorang untuk menaati aturan agar tujuan dari hukum tersebut dapat tercapai.

Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas dari suatu hukum, sangat erat hubungannya terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati suatu aturan hukum yang merupakan target sasaran ketaatan dari suatu aturan hukum. Berdasarkan hal tersebut, H.C Kelman membagi kualitas ketaatan hukum ke dalam tiga jenis, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Ketaatan bersifat Compliance, yaitu seseorang menaati suatu aturan dikarenakan takut terhadap sanksi. Dalam jenis ketaatan ini, memerlukan pengawasan yang harus dilakukan secara berlanjut.
- b. Ketaatan bersifat identification, yaitu seseorang menaati aturan hukum karena takut hubungannya dengan pihak lain akan terganggu
- c. Ketaatan bersifat internalization, yaitu seseorang menaati suatu aturan hukum, karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya.

### **3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum**

Soerjono Soekanto membagi setidaknya ada 5 faktor yang menjadi tolak ukur efektif atau tidaknya suatu hukum. Diantaranya adalah:<sup>16</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),

Terdapat beberapa masalah atau gangguan yang terjadi terhadap penegakan yang berasal dari undang-undang,

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak teori hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm.348.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm. 5.

penyebabnya mungkin dikarenakan oleh beberapa persoalan berikut ini :<sup>17</sup>

- a. Tidak mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Tidak terdapat peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan didalam menerapkan undang-undang.
- c. Terdapat ketidakjelasan dalam arti kata-kata di undang-undang, akibatnya terjadi ketidakserasian penafsiran maupun penerapannya.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,

Merupakan pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Berfungsinya suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting, apabila peraturannya sudah baik, tetapi dilihat dari kualitas petugasnya kurang baik, artinya ada masalah. Oleh sebab itu, mentalitas atau kepribadian penegak hukumnya menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

Dalam faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, mencakup diantaranya perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam melaksanakan penegakan hukum, tentunya para aparat penegak hukum memerlukan sarana atau fasilitas dalam

---

<sup>17</sup> Rahmat Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 76.

mendukung terlaksananya tugas dan peran yang ditanggungnya. Untuk itu faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas menjadi sangat bertalian dalam membantu penegak hukum agar dapat bekerja dengan baik.

#### 4. Faktor masyarakat,

Masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum akan berlaku dan diterapkan. Salah satu faktor dalam menunjang efektifitas suatu peraturan hukum adalah warga masyarakat. Dalam hal ini kesadaran masyarakat menjadi bagian terpenting di dalam mematuhi suatu peraturan hukum.

#### 5. Faktor kebudayaan,

Faktor kebudayaan yang dimaksud yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Umumnya nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim sehingga harus diserasikan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu: <sup>18</sup>

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 80

c. Nilai kelanggenangan/konservatisme dan nilai kebaruan inovatisme

Berdasarkan kelima faktor di atas, saling berkaitan satu sama lain, karena kelima hal tersebut menjadi hal penting dalam terlaksananya penegakan hukum serta menjadi bagian dari tolak ukur efektivitas penegakan hukumnya. Apabila salah satu dari kelima faktor tersebut tidak terlaksana dengan baik, maka efektivitas suatu hukum tidak akan tercapai sebagaimana tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dari berbagai faktor tersebut, faktor hukum dalam hal ini perundang-undangan dan faktor penegak hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektivitas dari suatu hukum. Karena dalam membuat suatu aturan hukum sama pentingnya dan mungkin juga sama susahnyanya dengan menegakkan aturan yang telah dibuat.<sup>19</sup>

Berbeda halnya jika ingin melihat efektivitas dari suatu perundang-undangan, terdapat faktor-faktor tersendiri yang menjadi penentunya, antara lain:<sup>20</sup>

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer (Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat)*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.117

<sup>20</sup> Soerjono soekanto, *Op.cit.*, hal. 378

## **B. Narapidana**

### **1. Pengertian Narapidana**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, narapidana merupakan orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana yang dilakukannya. Dalam Pasal 1 angka (32) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal dengan sebutan KUHAP menyatakan bahwa terpidana adalah “seseorang yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>21</sup>

Pada Pasal 1 angka (7) UU RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (6) UU RI no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana merupakan seseorang yang telah melakukan suatu kegiatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain sehingga dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka (32) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sistem hukum Indonesia mengenal adanya hukum pidana yang merupakan sekumpulan aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang, disertai sanksi tegas untuk setiap pelanggar hukumnya dan terdapat tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten di dalam penegakannya.<sup>22</sup> Pemberian hukuman pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pengulangan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan mencegah orang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

Hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir yang bertujuan memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta dapat memberikan tekanan psikologis guna mencegah orang lain melakukan kejahatan.<sup>23</sup> Upaya pencegahan yang dimaksud tentunya bukan hanya menjadi sasaran orang-orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Hukum pidana tidak hanya mempertimbangkan penderitaan korban atau penderitaan terpidana, disamping itu juga mempertimbangkan ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.<sup>24</sup>

## **2. Hak-Hak Narapidana**

Secara umum Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat dengan HAM adalah hak yang melekat pada sifat manusia yang lahir

---

<sup>22</sup> Ilhami Bisri, 2004. *Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 39-40.

<sup>23</sup> Andi Zainal Abidin, 2014. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.13.

<sup>24</sup> Leden Marpaung. 2017. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

bersamaan dengan kelahirannya yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara kodrat dan alami, tanpa hak asasi manusia seseorang tidak dapat hidup.<sup>25</sup> Walaupun seseorang berstatus sebagai narapidana, tetap mempunyai hak yang sama sebagaimana manusia pada umumnya. Namun untuk sementara waktu, akibat perbuatannya sebagian hak-haknya dirampas oleh negara sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 (Duham), menjelaskan beberapa hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara, yaitu :<sup>26</sup>

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas batas tiap negara;
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri;
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi;
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat;
5. Hak memilih dan dipilih
6. Jaminan sosial;
7. Hak memilih pekerjaan;
8. Hak menerima upah yang layak dan liburan;
9. Hak hidup yang layak
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa;

---

<sup>25</sup> Aswanto, 2012. *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal.125.

<sup>26</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

11. Kebebasan dalam kebudayaan;

Dari beberapa hak yang disebutkan diatas merupakan bagian hak narapidana yang dirampas oleh negara dalam kurun waktu tertentu selama narapidana masih menjalani hukumannya. Selain itu, juga terdapat beberapa hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UU RI No.12 tahun 1995, yaitu :<sup>27</sup>

1. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing;
2. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
3. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
4. Hak menyampaikan keluhan;
5. Hak membaca bahan bacaan dan/atau mengikuti siaran media massa lainnya yang diizinkan;
6. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
7. Hak mengadakan hubungan dengan pihak luar;
8. Hak memperoleh pengurangan masa pidana;
9. Hak memperoleh pembebasan bersyarat;
10. Hak memperoleh cuti menjelang bebas;
11. Hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan;

---

<sup>27</sup> Rocky Marbun, 2010. *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, hlm.73.

### 3. Kewajiban Narapidana

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu hukum, kewajiban merupakan beban atau tanggung jawab yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum yang harus dilaksanakan. Bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam Naskah akademik Rancangan Undang-undang selanjutnya disingkat RUU tentang pemasyarakatan yaitu :<sup>28</sup>

- a. Menaati peraturan tata tertib yang berlaku;
- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
- c. Memelihara perikehidupan secara aman, tertib, dan damai;
- d. Menghargai hak asasi setiap orang yang berada di lingkungannya.
- e. Narapidana wajib bekerja dengan mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna. Perkejaan yang dilakukan oleh narapidana tersebut dapat disesuaikan terlebih dahulu dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh terpidana.

Kewajiban narapidana juga diatur dalam Pasal 3 Permenkumham RI Nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkumham RI Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib

---

<sup>28</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017. *Naskah Akademik Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, Hlm 105.

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah tahanan negara, bahwa setiap narapidana atau tahanan wajib :<sup>29</sup>

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut serta memelihara kerukunan dalam beragama.
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang di programkan.
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas.
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
- e. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian.
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

#### **4. Larangan Narapidana**

Selain hak dan kewajiban narapidana, terdapat pula beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang narapidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib

---

<sup>29</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Lembaga pemasyarakatan dan Rumah tahanan negara, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:<sup>30</sup>

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan.
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
- d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang.
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas.
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya.
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol.
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya.

---

<sup>30</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung.
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemsarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemsarakatan, pengunjung, atau tamu.
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan.
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.

- u. Menyebarkan ajaran sesat dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

### **C. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)**

#### **1. Pengertian Balai Pemasyarakatan**

Balai pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berada langsung dibawah tanggung jawab kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun pengertian Bapas menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:<sup>31</sup>

“Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan”. Sedangkan yang dimaksud klien pemasyarakatan adalah “Seorang yang berada dalam bimbingan BAPAS” penjelasan ini termuat dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Dalam Peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Pasal 1 angka 7, bahwa yang dimaksud Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah :<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>32</sup> Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020

“Unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang memiliki tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan terhadap klien pemasyarakatan.”

## **2. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan**

Balai Pemasyarakatan yang merupakan salah satu sub sistem pemasyarakatan dan memiliki peranan penting dan turut andil dalam penanganan narapidana. Balai Pemasyarakatan yang diberikan kepercayaan sebagai pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas dalam membimbing warga binaan pemasyarakatan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam lembaga tersebut. Berdasarkan Pasal 6 ayat 3 UU RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan dari Balai Pemasyarakatan “untuk membimbing warga binaan pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri agar tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya”.

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tertanggal 2 Mei 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan, terdapat tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan, yaitu:

“Tugas pokok Bapas adalah memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. bimbingan klien pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan pelanggar hukum, dalam

pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>33</sup>

Sedangkan untuk fungsi Bapas sebagai pelaksana tugas, yaitu:<sup>34</sup>

1. Membuat penelitian kemasyarakatan untuk dipergunakan dalam sidang pengadilan anak dan sidang TPP di Lapas.
2. Melakukan registrasi pada klien pemasyarakatan.
3. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan.
4. Mengikuti jalannya sidang di Pengadilan Negeri dan sidang TPP di Lapas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Memberikan bantuan bimbingan terhadap eks narapidana dewasa, anak dan klien pemasyarakatan bagi yang memerlukan.

Selain itu, Balai Pemasyarakatan juga memiliki tugas dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan khusus terhadap klien dewasa yang dijatuhi pidana bersyarat, asimilasi dan yang memperoleh pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas (CMB) dan cuti bersyarat (CB).

#### **D. Pembimbingan dan Pengawasan**

##### **1. Pengertian Pembimbingan dan Pengawasan**

Pembimbingan dan pengawasan adalah salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam memberikan bimbingan dan melaksanakan pengawasan adalah bagian dari tugas Balai Pemasyarakatan yang karena itu ditugaskan

---

<sup>33</sup> Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari dan Zakky Ikhsan Samad, 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.91.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 91.

kepada Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Undang-undang RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan serta pelaksanaan sidang tim pengamat pemasyarakatan selanjutnya disingkat TPP.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, menyatakan bahwa “Pembimbingan adalah pemberian tuntunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan”.

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa “Pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan dengan melakukan kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.”<sup>35</sup> Selanjutnya pada Pasal 3 diuraikan lebih lanjut mengenai maksud pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yaitu:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kesadaran dalam berbangsa dan bernegara.
- c. Intelektual.

---

<sup>35</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- d. Bersikap dan berperilaku.
- e. Kesehatan jasmani dan rohani.
- f. Kesadaran hukum.
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat.
- h. Keterampilan kerja dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Adapun pengertian dari pengawasan termuat dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menyatakan bahwa “Pengawasan merupakan langkah atau kegiatan yang dilakukan dan berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta cuti bersyarat, termasuk di antaranya kegiatan evaluasi dan pelaporan.”

Dalam hal memberikan pembimbingan dan pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan penting untuk membantu narapidana dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.

## **2. Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Klien**

Dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan, terdapat beberapa prosedur dalam

pelaksanaannya. Selain itu, akibat pandemi covid-19 yang terjadi selama setahun belakangan, terdapat beberapa prosedur pelaksanaan yang mengalami perubahan.

Adapun untuk proses pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang selama ini dilakukan secara langsung namun akibat pandemi covid-19 yang terjadi, oleh sebab itu dialihkan dengan menggunakan metode daring atau secara *online*.

Namun untuk prosedur pelaksanaannya sendiri tidak terjadi perubahan seperti pelaksanaan pembimbingan saat sebelum terjadinya pandemi covid-19. Dalam prosedur pelaksanaan kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 33 ayat 1 Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk pelaksanaan pembimbingan dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Untuk pelaksanaan pembimbingan, adapun penjelasan rincinya sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. Tahap awal

Pembimbingan tahap awal ini dimulai sejak narapidana berubah status menjadi klien sampai dengan 1/4 (satu per empat) dari masa bimbingan. Meliputi:

1. Penerimaan dan pendaftaran klien.

---

<sup>36</sup> Reza Syahrizal, 2020, "Strategi Peningkatan Pengawasan dan Bimbingan Bagi Klien Pemasyarakatan Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19", Jurnal Ilmu Hukum Mizan, Vol. 9, No.2, hlm.1

2. Penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pembimbingan.
3. Penyusunan rencana program bimbingan.
4. Pelaksanaan program bimbingan dan
5. Penilaian pelaksanaan program tahap awal dan perencanaan program tahap lanjutan.

b. Tahap lanjutan

Tahap ini dimulai sejak berakhirnya masa bimbingan tahap awal sampai dengan  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari masa bimbingan klien.

1. Penyusunan program pelaksanaan pembimbingan tahap lanjutan.
2. Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan dan
3. Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan perencanaan untuk bimbingan tahap akhir.

c. Tahap akhir bimbingan

Tahap akhir dimulai sejak berakhirnya masa pembimbingan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan klien.

1. Penyusunan program pelaksanaan bimbingan tahap akhir.
2. Pelaksanaan program bimbingan tahap akhir.
3. Penilaian keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan.
4. Persiapan klien mengakhiri masa bimbingan akhir dan pemberian pertimbangan bimbingan tambahan.

Proses pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan terhadap klien dibawah tanggung jawab pembimbing kemasyarakatan dengan menggunakan metode daring mengacu pada Surat Edaran dari Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS20.PR.01.01 tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Menanggulangi Penyebaran Covid-19. Hal ini tentunya tidak lain merupakan upaya dalam pencegahan penyebaran covid-19.

## **E. Asimilasi Narapidana**

### **1. Pengertian Asimilasi**

Asimilasi narapidana merupakan proses pembinaan bagi narapidana yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat. Asimilasi menjadi saat yang tepat untuk narapidana dalam melakukan transformasi dan modifikasi dalam berperilaku. Hal ini bertujuan agar pada saat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, narapidana tersebut diharapkan dapat lebih mudah menyatu dan menyesuaikan diri.<sup>37</sup>

Dari hal tersebut asimilasi dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi sosial yang dilakukan antara pelaku yang telah melakukan pelanggaran hukum dengan kelompok sosial dalam masyarakat dan tujuannya agar para pelanggar dan kelompok sosial tersebut dapat melebur dan menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada saat sekarang ini, akibat pandemi covid-19 yang terjadi di

---

<sup>37</sup> Sari, L. N. 2020. "Asimilasi Dalam Proses Disiplin dan Punish. In P. K. Indonesia", Jurnal Kapita Selektta Pemasyarakatan, Kubu Raya: IDE Publishing, Vol.1, hlm. 79-86.

hampir setiap negara yang ada didunia, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 maka pemberian asimilasi bagi narapidana dilakukan dirumah masing-masing.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asimilasi adalah proses pembinaan bagi narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dalam hal pelaksanaan asimilasi dirumah, maka para pelanggar hukum proses peleburannya dilaksanakan bersama para anggota keluarga mereka masing-masing, agar narapidana tersebut dapat menyesuaikan diri dan berinteraksi sosial dengan aturan keluarga dengan lebih baik serta diharapkan untuk tidak membuat perilaku yang dapat menimbulkan permasalahan hukum kembali.

Pemberian asimilasi rumah merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan pencegahan penyebaran virus covid.19 didalam lapas. Selain itu, pemberian asimilasi merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah tiap tahunnya. Pemberian

asimilasi juga salah satu hak wajib narapidana yang harus dilaksanakan bagi yang memenuhi persyaratan tertentu, hak wajib sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang harus diberikan kepada narapidana, namun hanya bagi narapidana yang telah memenuhi syarat. Akan tetapi dalam situasi saat ini dalam proses pelaksanaan asimilasi berbeda saat sebelum terjadinya pandemi covid-19. Narapidana yang memperoleh asimilasi tidak sepenuhnya dibebaskan karena pada dasarnya masih berstatus sebagai narapidana dan memperoleh pengawasan dan pembimbingan dari bapas.

## **2. Syarat Pemberian Asimilasi**

Pada tanggal 30 Maret 2020, dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Pemberian asimilasi kepada narapidana tidak hanya diberikan dengan begitu saja, namun terlebih dahulu harus menjalankan beberapa proses pemasyarakatan yang terdiri dari beberapa tahap

dan syarat yang harus terlebih dahulu dipenuhi. Sebelum terjadinya pandemi covid-19, adapun syarat asimilasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Namun dalam menyikapi pandemi covid-19 pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan tentang syarat pemberian asimilasi dan integrasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 dalam Pasal 4 tentang Syarat Pemberian Asimilasi bagi Narapidana. Adapun syarat pemberian asimilasi bagi narapidana yaitu :<sup>38</sup>

1. Berkelakuan baik dan dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Aktif dalam mengikuti setiap program pembinaan dengan baik.
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Dalam Permenkumham No.32 tahun 2020 perubahan atas Permenkumham No.10 tahun 2020, dijelaskan bahwa ada beberapa pembatasan-pembatasan terhadap tindak pidana yang tidak memperoleh asimilasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 bahwa :<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 dalam tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana.

<sup>39</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 32 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana.

1. Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana:
  - a. Narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika.
  - b. Terorisme.
  - c. Korupsi.
  - d. Kejahatan terhadap keamanan negara.
  - e. Kejahatan hak asasi manusia yang berat.
  - f. Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
2. Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
3. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asimilasi tidak diberikan kepada narapidana/anak yang melakukan tindak pidana:
  - a. Pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
  - b. Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
  - c. Kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau
  - d. Kesusilaan terhadap anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), asimilasi tidak diberikan kepada narapidana/anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap.

### **3. Tata Cara Pemberian Asimilasi**

Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi bagi Narapidana, dijelaskan beberapa tata cara pemberian dalam asimilasi, sebagai berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana.

1. Dalam pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
2. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
3. Dalam hal pemberian asimilasi melalui sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kendala sehingga tidak dapat dilaksanakan, Kepala Lapas/LPKA dapat memberikan asimilasi secara manual.